



SALINAN

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan *universal coverage* jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai wujud perluasan perlindungan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak pada setiap Pekerja yang berada di Kabupaten Sumedang, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - b. bahwa dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh dan optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
  - c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu disusun dan ditetapkan regulasi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7093);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 266);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA MELALUI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.

7. Pekerja...

7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
10. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah program Jaminan Sosial dengan manfaat berupa uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah program Jaminan Sosial dengan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah Jaminan Sosial yang diberikan kepada Pekerja atau Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
14. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

20. Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan penghasilan.
21. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang rentan jatuh miskin apabila mengalami musibah/risiko kerja dan risiko sosial dan tidak mampu untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
22. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
23. Gaji/Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
24. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
  - b. usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

28. Usaha...

28. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
30. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
31. Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja.
32. Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu.
33. *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UCJ merupakan cakupan perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai Peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.
34. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.

## Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;
- b. meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan;
- c. meningkatkan dan memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk mewujudkan UCJ di Daerah; dan
- d. menjamin terlaksananya peningkatan cakupan kepesertaan.

BAB II  
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan meliputi:
  - a. JKK;
  - b. JHT;
  - c. JP;
  - d. JKM; dan
  - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 4

Kategori Peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Pekerja Penerima Upah;
- b. Pekerja Bukan Penerima Upah;
- c. Pekerja jasa konstruksi; dan
- d. Pekerja migran Indonesia.

Pasal 5

Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Pekerja yang bekerja pada Penyelenggara Negara;
- b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- c. Pekerja yang bekerja pada selain Penyelenggara Negara.

Pasal 6

Pekerja yang bekerja pada Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. pegawai pemerintah nonaparatur sipil negara;
- b. pegawai badan layanan umum Daerah; dan
- c. pegawai badan usaha milik Daerah.

Pasal 7

Pekerja yang bekerja pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. aparatur desa;
- b. badan permusyawaratan desa;
- c. lembaga adat desa/Kelurahan;
- d. lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan; dan/atau
- e. organisasi/kelompok/satuan yang ada di Desa.

#### Pasal 8

Pekerja yang bekerja pada selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pekerja pada badan/lembaga/perusahaan milik perseorangan dan non perseorangan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum;
- b. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
- c. Pekerja dalam masa percobaan;
- d. Komisaris dan Direksi badan usaha yang menerima Upah; dan
- e. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima Upah.

#### Pasal 9

Pekerja bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Pekerja perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:

- a. Pemberi Kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima Upah;
- b. Pekerja diluar hubungan kerja atau Pekerja Mandiri;
- c. Pekerja magang, siswa kerja praktek, Peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja;
- d. Pekerja Rentan; dan
- e. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf d yang bukan Penerima Upah.

#### Pasal 10

Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Pekerja yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi yang meliputi:

- a. Pekerja Harian Lepas;
- b. Pekerja Borongan; dan
- c. Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

#### Pasal 11

Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

- a. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan
- b. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

BAB III  
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan mendaftarkan dirinya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja mendaftarkan dirinya dan seluruh Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Program

Paragraf 1

Pekerja Yang Bekerja pada Penyelenggara Negara

Pasal 13

- (1) Setiap Pekerja yang bekerja pada Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan kepastian perlindungan Jaminan Sosial.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Penyelenggara Negara dilakukan oleh:
  - a. Kepala Perangkat Daerah;
  - b. pimpinan badan layanan umum Daerah; atau
  - c. pimpinan badan usaha milik Daerah.
- (3) Penganggaran pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. dilekatkan pada komponen Gaji/Upah/honor/uang jasa lainnya;
  - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi;
  - c. dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
  - d. dianggarkan melalui sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pekerja Yang Bekerja pada Pemerintah Desa dan Lembaga  
Kemasyarakatan

Pasal 14

- (1) Setiap Pekerja yang bekerja pada Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan kepastian perlindungan Jaminan Sosial.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. Pemerintah Desa.
- (3) Penganggaran pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - c. dilekatkan pada komponen penghasilan tetap/Upah/honor/ uang jasa lainnya; atau
  - d. dianggarkan melalui sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pekerja Yang Bekerja pada Selain Penyelenggara Negara

Pasal 15

- (1) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai penahapan kepesertaan.
- (3) Penahapan kepesertaan untuk Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
  - a. Usaha Besar dan Usaha Menengah mengikuti Program JKK, Program JHT, Program JP, dan Program JKM;
  - b. Usaha Kecil mengikuti Program JKK, Program JHT, dan Program JKM; dan
  - c. Usaha Mikro mengikuti Program JKK dan Program JKM.

(4) Perhitungan...

- (4) Perhitungan besaran Iuran tata cara pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 16

- (1) Pekerja Bukan Penerima Upah mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk mendapatkan kepastian perlindungan Jaminan Sosial.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah merupakan penduduk bekerja aktif yang memiliki usia pada saat mendaftar antara 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah menjadi pertanggung jawaban setiap individu dan/atau Pemberi Kerja selaku penyelenggara program.
- (4) Tata cara pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pekerja Jasa Konstruksi

Pasal 17

- (1) Setiap Pemberi Kerja Bidang Jasa Konstruksi mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengguna Jasa Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada Pekerjaan Konstruksi yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah dan/atau swasta.
- (3) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan proyek Jasa Konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama Pekerja;
  - b. kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya;
  - c. jumlah Pekerja;
  - d. alamat Pekerja; dan
  - e. harga satuan Upah dari setiap jenis pekerjaan atau Upah dari setiap Pekerja bila Upah diketahui.

(5) Tata...

- (5) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pekerja Migran Indonesia

Pasal 18

- (1) Pekerja Migran Indonesia mendaftarkan dirinya dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan untuk mendapatkan kepastian perlindungan Jaminan Sosial.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggung jawaban setiap individu.
- (3) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEPESERTAAN  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
  - a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, Pekerja Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia;
  - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja;
  - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat Pekerja; dan
  - d. mewujudkan UCJ di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
  - a. merencanakan penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Daerah, mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - b. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Daerah secara berkala;
  - c. menyusun perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan setiap Perangkat Daerah dalam setiap program/kegiatan;
  - d. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;

e. meningkatkan...

- e. meningkatkan dan memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- f. memutakhirkan dan mengonsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Pemerintah Daerah;
- g. mengoordinasikan dengan para pemangku kepentingan terkait;
- h. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
- i. membina pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terlindungi Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui:
  - a. pendaftaran pegawai pemerintah nonaparatur sipil negara dengan menyediakan data berbasis nomor induk kependudukan; dan
  - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada badan layanan umum Daerah dan badan usaha milik Daerah yang mempekerjakan Pekerja yang bekerja pada Penyelenggara Negara.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terlindungi Jaminan Sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan yang mempekerjakan Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada Selain Penyelenggara Negara terlindungi Jaminan Sosial ketenagakerjaan, melalui:
  - a. pelaksanaan sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data melalui Perangkat Daerah bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan setiap Perangkat Daerah;

b. penyusunan...

- b. penyusunan perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing Perangkat Daerah; dan
  - c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja/badan usaha yang mempekerjakan Pekerja Penerima Upah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja Bukan Penerima Upah terlindungi Jaminan Sosial ketenagakerjaan, melalui:
- a. pelaksanaan sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data melalui Perangkat Daerah bagi mitra kerja kategori Pekerja Bukan Penerima Upah binaan setiap Perangkat Daerah;
  - b. penyusunan perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan setiap Perangkat Daerah;
  - c. mendorong kontribusi badan usaha dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk membiayai Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah; dan
  - d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja/badan usaha yang mempekerjakan Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memastikan Penyedia Jasa Konstruksi untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada proyek yang dilaksanakan melalui:
- a. pelaksanaan sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data melalui Perangkat Daerah bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan setiap Perangkat Daerah;
  - b. menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen Pekerjaan Konstruksi melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan; dan

c. pembinaan...

- c. pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja/badan usaha yang mempekerjakan Pekerja Jasa Konstruksi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sudah terlindungi oleh Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan sebelum melaksanakan tugas.

### BAB V

#### PROGRAM FASILITASI PERLINDUNGAN PEKERJA INFORMAL

#### Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan program perlindungan kepada Pekerja informal.
- (2) Pekerja informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, meliputi:
  - a. petani;
  - b. tukang ojek nonmitra;
  - c. buruh harian;
  - d. pedagang kaki lima/pedagang keliling;
  - e. sopir angkutan umum;
  - f. pekerja seni/budayawan;
  - g. juru parkir;
  - h. tenaga pendidik bidang keagamaan;
  - i. pengurus tempat peribadatan; dan
  - j. Pekerja informal lainnya yang berpenghasilan rendah.
- (3) Bentuk program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
  - a. usia Pekerja di antara 17 (tujuh belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
  - b. penduduk di Daerah; dan
  - c. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (5) Penganggaran pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan melalui:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemberian...

- (6) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Tata cara pelaksanaan program perlindungan kepada Pekerja informal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

### Pasal 27

- (1) Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk Koordinasi.
- (3) Koordinasi pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Tim Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2026 sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Perlindungan Kepada Pekerja Informal.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 93); dan
- b. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani Tembakau dan Buruh Industri Tembakau yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 17 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.  
NIP. 197701042006041002